



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15

TAHUN 2000, PERATURAN DAERAH NOMOR 12

TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH NOMOR 15

TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH NOMOR 19

TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH NOMOR 5

TAHUN 2002, DAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2005 tentang
Pembatalan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun

2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-026/MK.10/2006 tanggal 23 Februari 2006 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pertimbangan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya dilakukan pencabutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-026/MK.10/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Pertimbangan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pertimbangan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2000, PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 12 TAHUN 2001,
PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2001,
PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2002 DAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003**

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Hasil Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Hasil Uji Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH,

H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 10